



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NUMUR : 188/ 89 /KEY/42.11/2014

TENTANG
PENGURUS DEWAN KEBUDAYAAN BOJONEGORO
MASA BHAKTI 2014-2019

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya Masa Bhakti Jabatan Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Bojonegoro, Masa Bhakti 2009-2012 yang berganti nama Dewan Kebudayaan Bojonegoro dan perlu menggagas peristiwa kesenian dan kebudayaan yang dapat menggali kepekaan, kepedulian serta dukungan masyarakat Bojonegoro terhadap bangkitnya nilai-nilai kesenian budaya;
 - b. bahwa Dewan Kebudayaan Bojonegoro sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang komitmen pada pembangunan dalam bidang kesenian dan kebudayaan, maka perlu menetapkan Kepengurusan Dewan Kebudayaan Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Ppengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan dan Pariwisata ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/131/KEP/412.11/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan ini diperoleh dari usaha Dewan Kebudayaan Bojonegoro dari bantuan-bantuan yang tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berasal dari :
1. Bantuan pihak-pihak Swasta ;
 2. Bantuan Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 14 Maret 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.
- 1.Bpk. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2.Sdr. Kepala BAKORWIL II di Bojonegoro;
 - 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 4.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Daerah Kab. Bojonegoro;
 - 5.Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 - 6.Sdr. Anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/89 /KEP/ 412.11/2014
 TANGGAL : 14 MARET 2014

**SUSUNAN PENGURUS
 DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOJONEGORO 2014 - 2019**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	N A M A/JABATAN
1	2	3
I.	DEWAN PEMBINA :	1. Bupati Bojonegoro; 2. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; 3. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; 5. Kapolres Bojonegoro; 6. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.
II.	DEWAN PERTIMBANGAN :	1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; 3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro; 4. Kepala Disperindag Kab. Bojonegoro; 5. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro; 6. Djajus Pete; 7. Handoko Sumahan; 8. Tri Joko Siswanto; 9. Drs. Wahyu Subakdiono.
III.	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara	Kuzaini Burhanudin, S.Pd Eko Susilo Hadi Elly Setyarini, S.Sos Hendro Lukito, S.Pd Edo Hardani, S.Pd Nikmatul Izza, S.Pd Yulis Widhiawati
IV.	Bidang Kajian Budaya	1. Drs. Aris Harijanto, M.MPd 2. Drs. Suwarno, M.Pd 3. Drs. Hari Nugroho 4. Prawoto S.Pd. 5. Al Amrozy, SH 6. Agus Budiono, S.Pd

1	2	3
V.	Bidang Industri Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andre Peristiwa, S.Pd 2. Erlambang, S.Sn 3. HM. Budi Suprayitno, Dipl, HE 4. Pudji Rahayu, S.Pd, M. Pd 5. Teguh Eko Cahyono, S.Pd
VI.	Bidang Produk Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suyanto, S.Pd 2. Yuli Setiyanto, S.Sn 3. Djagad Pramudjito. 4. Joko Santoso
VII.	Bidang Hukum & Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Kunto Prasetyo, M.Si. 2. Ludvi Agus Hariyanto, SH. 3. Haryanto Abdoellah, SH.
VIII.	Bidang Humas & Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mugito Citrapati 2. Tulusno Budi Santoso 3. Hazzu Mutoharoh
IX.	Bidang Sarana & Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Supriyadi. 2. Dra. Mrr. Hastoeti, M.Pd.
X.	KOMITE-KOMITE Seni Rupa Seni Tari Seni Musik Seni Teater Seni Sastra Multi Media	Ekwanto Purnomo, S.Pd Deni Ike, S.Pd Dika Anton Bombom Mukarom Gampang Prawoto, S.Pd Agus Prasetyo


BUPATI BOJONEGORO

H. SUYOTO